



## **Konsep Negara Kesejahteraan dalam Persepektif Ekonomi Islam : Analisis Pemikiran M. Umer Chapra**

**Yusril Amin Gultom<sup>1</sup>, Sarmiana Batubara<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Pasca Sarjana,  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia  
Email: [yusrilgultom@gmail.com](mailto:yusrilgultom@gmail.com) , [sarmiana@uinsyahada.ac.id](mailto:sarmiana@uinsyahada.ac.id)

### **Abstract**

*The concept of the welfare state is an important topic in modern economic development, especially for developing countries that continue to struggle with poverty, social inequality, and limitations in the effectiveness of social policies. In the context of Islamic economics, welfare is understood more comprehensively—not only focusing on the fulfillment of physical needs, but also encompassing social, moral, and spiritual aspects grounded in Islamic teachings. This article discusses the ideas of M. Umer Chapra regarding the welfare state from the perspective of Islamic economics and their relevance to Indonesia's current situation. This study adopts a qualitative approach with a library research method, in which information is gathered from M. Umer Chapra's primary writings and scientific journals related to the themes of the welfare state and Islamic economics. Data analysis is conducted using content analysis techniques to systematically examine Chapra's thoughts, arguments, and conceptual framework. The findings indicate that M. Umer Chapra's perspective on the welfare state emphasizes comprehensive sustainability, encompassing material, social, and moral dimensions, with the state playing a central role in directing the economic system to operate ethically and sustainably. Chapra's ideas are considered relevant to Indonesia, which constitutionally adopts the principles of a welfare state but in practice still faces various challenges, such as social inequality, limited access to social policies, and a tendency toward consumptive welfare programs. Therefore, the welfare state concept proposed by M. Umer Chapra can serve as a conceptual reference in enriching discussions and developing more sustainable welfare policies in Indonesia.*

*Keywords: Welfare State, Islamic Economics, M. Umer Chapra, Social Welfare, Indonesia.*

### **Abstrak**

*Konsep negara kesejahteraan adalah topik penting dalam kemajuan ekonomi modern, terutama bagi negara-negara berkembang yang masih berjuang melawan kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan keterbatasan dalam efektivitas kebijakan sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, kesejahteraan dipahami dengan lebih luas, tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga meliputi aspek sosial, moral, dan spiritual yang berdasarkan pada ajaran Islam. Artikel ini membahas ide-ide M. Umer Chapra terkait negara kesejahteraan dari sudut pandang ekonomi Islam dan relevansinya terhadap situasi Indonesia saat ini. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka, di mana informasi diambil dari tulisan-tulisan utama M. Umer Chapra dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema negara kesejahteraan dan ekonomi Islam. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi untuk menelaah pemikiran, argumen, dan struktur konseptual Chapra secara sistematis. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa pandangan M. Umer Chapra tentang negara kesejahteraan menekankan keberlangsungan yang komprehensif, mencakup aspek material, sosial, dan moral, dengan peran negara sebagai pemain utama dalam mengarahkan sistem ekonomi agar beroperasi secara etis dan berkelanjutan. Pemikiran Chapra dianggap relevan dengan situasi Indonesia yang secara konstitusi mengadopsi prinsip negara kesejahteraan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakadilan sosial, keterbatasan akses terhadap kebijakan sosial, serta kecenderungan pada kebijakan kesejahteraan yang bersifat konsumtif. Oleh*

*karena itu, gagasan tentang negara kesejahteraan dari M. Umer Chapra dapat menjadi acuan konseptual dalam memperkaya diskusi dan pengembangan kebijakan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan di Indonesia.*

Kata kunci: *Negara Kesejahteraan, Ekonomi Islam, M. Umer Chapra, Kesejahteraan Sosial, Indonesia.*

## **PENDAHULUAN**

Isu-isu terkait ketidakmerataan ekonomi, kemiskinan yang sistemik, dan ketidakadilan dalam pendistribusian pendapatan masih menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi, baik di negara-negara maju maupun yang sedang berkembang. Beragam kebijakan ekonomi modern telah diimplementasikan untuk menangani hal tersebut, salah satunya melalui penerapan konsep negara kesejahteraan, di mana negara berperan sebagai pihak utama dalam menjamin kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Negara kesejahteraan diwujudkan lewat kebijakan perlindungan sosial, subsidi, layanan publik, serta intervensi fiskal untuk mengurangi ketidakmerataan dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Namun, dalam pelaksanaannya, konsep negara kesejahteraan konvensional tidak sepenuhnya berhasil menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan, karena masih terpaku pada pendekatan materialistis dan administratif saja, tanpa dasar moral yang kokoh (Umam, 2023)

Kritik terhadap model negara kesejahteraan yang biasa semakin kuat ketika sejumlah kebijakan sosial malah menciptakan masalah baru, seperti ketergantungan masyarakat terhadap dukungan pemerintah, beban anggaran yang berat, dan ketidakefisienan dalam penyaluran bantuan sosial. Selain itu, pendekatan negara kesejahteraan yang berkembang dalam sistem ekonomi yang sekuler cenderung memisahkan nilai-nilai etika dan spiritual dari kebijakan ekonomi, sehingga pengertian kesejahteraan dipersempit hanya pada pemenuhan kebutuhan material dan bukan sebagai kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Situasi ini menandakan bahwa masalah utama tidak terletak pada kurangnya peran negara, melainkan pada paradigma kesejahteraan yang diterapkan dalam pengembangan kebijakan ekonomi (Kurniawan, 2023)

Dalam hal ini, pemikiran ekonomi Islam memberikan sudut pandang alternatif yang lebih lengkap. Dalam pandangan ekonomi Islam, kesejahteraan dipahami sebagai keadaan yang tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Salah satu figur kunci dalam pengembangan gagasan ini adalah M. Umer Chapra, yang secara konsisten menyoroti kekurangan sistem ekonomi modern termasuk kapitalisme, sosialisme, dan negara kesejahteraan dalam mencapai keadilan sosial. Chapra berpendapat bahwa masalah mendasar dalam ekonomi modern bukan hanya mengenai keterbatasan sumber

daya, tetapi juga terkait dengan kelemahan sistem dalam mengelola sumber daya secara adil, karena mengabaikan nilai-nilai moral dan tujuan kemanusiaan.

Chapra menekankan bahwa konsep negara yang memberikan kesejahteraan harus dibangun berdasarkan kerangka maqasid al-syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, pemerintah memiliki peran ganda sebagai penyedia layanan sosial dan sebagai pelindung keadilan distribusi serta pembimbing perilaku ekonomi masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Dalam pandangan ekonomi Islam menurut Chapra, negara kesejahteraan memerlukan penggabungan antara kebijakan ekonomi, institusi sosial seperti zakat dan wakaf, serta sistem keuangan yang adil dan bebas dari riba, sehingga kesejahteraan yang dihasilkan bersifat nyata dan tidak hanya sementara, tetapi juga berkelanjutan (Umer dan Analisis 2025) .

Relevansi pemikiran Chapra semakin terlihat jelas ketika dikaitkan dengan situasi di Indonesia. Dalam konstitusi, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial yang dicantumkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai program kesejahteraan seperti bantuan sosial dan subsidi masih menghadapi masalah terkait sasaran yang tidak tepat, kecenderungan untuk bersifat konsumtif, dan belum mampu menurunkan ketidaksetaraan secara signifikan. Hal ini menggambarkan adanya jurang antara tujuan negara kesejahteraan dan kenyataan di lapangan, yang memberikan kesempatan bagi penelitian alternatif yang berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam. Meskipun ada beberapa studi yang meneliti pemikiran ekonomi Islam dari M. Umer Chapra, tinjauan yang fokus pada konsep negara kesejahteraan menurut perspektif Chapra dan menghubungkannya dengan isu-isu ekonomi saat ini, khususnya di Indonesia, masih tergolong sedikit. Oleh karena itu, studi ini sangat penting untuk menutupi kekurangan akademis tersebut dengan memberikan analisis yang lebih mendetail tentang bagaimana pandangan Chapra mengenai negara kesejahteraan Islam dapat dijadikan panduan dalam menyusun kebijakan ekonomi yang adil, etis, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami dan menganalisis gagasan M. Umer Chapra tentang negara kesejahteraan dari sudut pandang ekonomi Islam serta relevansinya dengan konteks Indonesia saat ini. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi ide dan kerangka normatif dalam ekonomi Islam tanpa perlu melakukan

pengujian hipotesis kuantitatif, sehingga lebih cocok untuk studi yang berfokus pada pemikiran tokoh serta analisis konseptual (Rangkuti & Arif, 2024).

Jenis penelitian yang dilakukan adalah riset pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup karya-karya penting M. Umer Chapra, artikel dari jurnal ilmiah yang memiliki reputasi baik baik nasional maupun internasional, serta publikasi akademik lainnya yang terkait dengan negara kesejahteraan, ekonomi Islam, dan maqāsid al-sharī‘ah. Literatur yang dijadikan referensi diutamakan dari jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk menjaga kesegaran dan relevansi kajian terhadap perkembangan ekonomi saat ini (Sari & Hidayat, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelusuran literatur yang sistematis, yang mencakup identifikasi, seleksi, dan klasifikasi sumber-sumber akademis yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi, yaitu dengan mempelajari konsep, argumen, dan pola pikir yang diungkapkan oleh M. Umer Chapra mengenai konsep negara kesejahteraan. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan interpretatif, menghubungkan pemikiran Chapra dengan teori ekonomi Islam serta konteks kebijakan kesejahteraan di Indonesia (Rambe et al., 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Riwayat Hidup M. Umer Chapra**

M. Umer Chapra adalah seorang ekonom yang berasal dari Pakistan, lahir pada 1 Februari 1933. Ia melanjutkan studi sarjana dan pascasarjana di Karachi, Pakistan. Kemudian, pada tahun 1961, ia memperoleh gelar Ph. D di bidang ekonomi dengan predikat cum laude dari Universitas Minnesota, yang terletak di Minneapolis, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia kembali ke negaranya dan bergabung dengan Central Institute of Islamic Research pada tahun yang sama. Selama dua tahun di institusi tersebut, Chapra aktif melakukan penelitian yang terencana tentang gagasan dan prinsip-prinsip tradisi Islam untuk membangun sistem ekonomi yang lebih baik (Batubara et al., 2021). Hasil dari penelitiannya ia tulis dan terbitkan dalam sebuah buku berjudul *The Economic System of Islam A Discussion of Its Goals and Nature*, (London, 1970). Selain itu, ia juga menjabat sebagai ekonom senior dan Associate Editor di *Pakistan Development Review* di Pakistan Institute of Economic Development (Anindya Aryu Inayati et al., 2013).

Selama kurang lebih 35 tahun, Chapra mengemban tugas sebagai penasihat senior riset di Badan Moneter Arab Saudi (SAMA) di Riyadh. Sebelumnya, selama sekitar 45 tahun, ia

berkecimpung di berbagai institusi yang meneliti masalah ekonomi, meliputi dua tahun di Pakistan, enam tahun di Amerika Serikat, dan 37 tahun di Arab Saudi. Ia pun kerap terlibat dalam kegiatan internasional yang didukung oleh lembaga ekonomi dunia seperti OPEC, IMF, IBD, OKI, dan lain-lain. Pemikirannya tak hanya cemerlang dalam teori, namun juga sangat aplikatif dalam praktik. Khususnya dalam sistem ekonomi dan keuangan modern yang lekat dengan konsep keuangan, perbankan, serta kebijakan moneter. Menurut Chapra, ekonomi Islam bukan sekadar angan-angan ideal. Atas pencapaiannya, ia menerima berbagai apresiasi, terutama atas karyanya yang fenomenal, *Toward a Just Monetary System* yang diterbitkan Islamic Foundation. Selain itu, di pengujung abad ke-20, ia juga memperoleh Islamic Development Bank Award, berkat analisis mendalamnya di bidang Ekonomi Islam hingga meraih King Faisal International Prize untuk kajian Islam pada tahun 1990 (Batubara et al., 2021).

### **Pemikiran Ekonomi Menurut M. Umer Chapra**

M. Umer Chapra bukan sekadar seorang ilmuwan, melainkan juga seorang pemikir dan praktisi yang mengabdikan hidupnya untuk memahami, mengembangkan, serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Sumbangannya diakui tidak hanya di kalangan akademis namun juga dalam sektor perbankan dan kebijakan ekonomi di banyak negara. Chapra berhasil menghubungkan tradisi ekonomi Islam dengan realitas kehidupan modern. Dalam tulisannya, ia menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam bisa diterapkan sesuai konteks dalam dunia yang selalu berubah (Dedi Mulyadi, 2016). Pemikiran Chapra menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan. Ia mengusulkan model ekonomi yang lebih inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi. Ia mendukung pembagian kekayaan yang adil dan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sedikit orang, tetapi juga menciptakan keadilan sosial. Sebagai seorang praktisi, Chapra berperan aktif dalam pengembangan dan penerapan perbankan syariah. Ia memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan prinsip-prinsip perbankan syariah yang bertujuan untuk memastikan keterbukaan, keadilan, dan keberlanjutan dalam sistem perbankan Islam. Chapra dikenal sebagai penulis yang produktif dengan sejumlah karya berpengaruh, seperti "*Islam and the Economic Challenge*" serta "*Towards a Just Monetary System.*" Tulisan-tulisannya memberikan wawasan mendalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam serta penerapannya dalam konteks global. Chapra tidak hanya menasar kalangan akademisi, tetapi juga menjangkau audiens yang lebih luas.

Karya-karyanya yang melimpah memberikan pandangan yang rinci dan mendalam tentang konsep-konsep ekonomi Islam (Rangkuti dan Arif 2024).

### **Konsep Negara Kesejahteraan Menurut M. Umer Chapra**

Dalam Islam Sebagai alternatif untuk mengatasi kelemahan dalam sistem sosialisme dan kapitalisme, konsep negara kesejahteraan diperkenalkan. Pendekatan ini berupaya mengurangi ketegangan antara kedua sistem dan membentuk solusi yang memperkuat kekurangan dari masing-masing negara. Negara kesejahteraan mengadopsi teori Keynes yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam ekonomi, yang hilang dalam sistem kapitalis akibat adanya pengendalian pasar yang tidak terlihat. Konsep ini juga mencakup pentingnya kesejahteraan sosial melalui "peraturan yang sesuai" dan alokasi dana untuk kegiatan amal. Namun, pengeluaran untuk amal yang berlebihan disebabkan oleh minimnya investasi dari swasta dan pemerintah di sektor-sektor lainnya. ((Al-sadr, Vadillo, dan Chapra 2025).

Negara kesejahteraan adalah suatu ide yang muncul sebagai reaksi terhadap ketidakmampuan pasar bebas dalam memastikan kesetaraan kesejahteraan serta keadilan sosial. Dalam pandangan ekonomi saat ini, negara berfungsi sebagai pihak utama yang bertanggung jawab untuk redistribusi pendapatan, penyediaan jaminan sosial, dan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap ancaman ekonomi. Fungsi ini dijalankan melalui kebijakan fiskal, pemberian subsidi, dan program-program sosial yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan (Umam & Jalaludin, 2023).

Negara kesejahteraan merupakan konsep yang berkembang sebagai respons atas ketidakmampuan mekanisme pasar bebas dalam menciptakan mekanisme pasar bebas dalam menciptakan distribusi kesejahteraan yang adil. Dalam paradig ekonomi modern, negara diposisikan sebagai aktor utama yang bertanggung jawab terhadap redistribusi pendapatan, penyediaan jaminan sosial, serta perlindungan kelompok rentan sosial melalui kebijakan fiskal dan sosial. Pendekatan ini bertujuan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang muncul sebagai dampak dari sistem ekonomi kapitalistik (Chamid, 2017).

Namun, berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa negara kesejahteraan konvensional masih memiliki masalah mendasar yang belum teratasi. Ketergantungan masyarakat pada dukungan pemerintah, pembengkakan anggaran sosial, dan rendahnya efektivitas kebijakan dalam mengurangi ketidakmerataan jangka panjang menjadi sorotan utama terhadap model ini. Negara kesejahteraan hanya dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, sedangkan aspek sosial dan etika kurang diperhatikan dalam kebijakan publik. Situasi ini menunjukkan bahwa isu welfare state tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis

kebijakan, tetapi juga menyangkut paradigma kesejahteraan yang diterapkan (Kumaidi, Syukri Iska, Arna Saskia 2025).

### **Kritik M. Umer Chapra terhadap Paradigma Welfare State Konvensional**

M. Umer Chapra secara jelas mengomentari paradigma negara kesejahteraan yang tradisional yang bersifat sekuler dan materialistis. Menurut Chapra, sistem ekonomi kontemporer, termasuk negara kesejahteraan, cenderung mengabaikan hubungan antara kebijakan ekonomi dan nilai-nilai moral serta spiritual. Hal ini mengakibatkan pemahaman kesejahteraan yang sempit, hanya diartikan sebagai peningkatan pendapatan dan konsumsi, tanpa mempertimbangkan distribusi yang adil dan tanggung jawab sosial masyarakat (Inayati, 2013).

Chapra menegaskan bahwa kemiskinan dan ketidaksetaraan bukanlah akibat dari keterbatasan sumber daya, melainkan akibat dari ketidakmampuan sistem ekonomi untuk mengelola sumber daya dengan cara yang adil dan bermoral. Negara kesejahteraan yang hanya menitikberatkan pada pembagian sumber daya secara finansial berisiko menjadikan masyarakat bergantung kepada pemerintah serta mengurangi semangat kerja dan rasa kebersamaan. Penemuan ini sejalan dengan tulisan Junaidi dan Saleha (2021) yang menunjukkan bahwa negara kesejahteraan masa kini cenderung mengesampingkan aspek spiritual dalam kebijakan sosial. Selanjutnya, Chapra berpendapat bahwa negara kesejahteraan seharusnya tidak memperlakukan masyarakat sebagai objek pasif dalam penerapan kebijakan sosial. Memang, negara memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menjamin kesejahteraan, namun tanggung jawab tersebut harus diimbangi dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil. Tanpa adanya keseimbangan ini, kebijakan kesejahteraan akan bersifat reaktif, hanya untuk jangka pendek, dan mudah terpengaruh oleh krisis keuangan (Anisa 2024).

Di Indonesia, konsep welfare state yang selama ini dijalankan cenderung focus pada intervensi fiskal dan pemberian bantuan sosial semata. Misalnya, program bantuan tunai dan subsidi kebutuhan dasar sering kali bersifat sementara dan tidak menjawab akar persoalan kemiskinan struktural, terutama karena kurangnya capacity building ekonomi masyarakat dan lemahnya integritasi nilai moral dalam kebijakan. Padahal, seperti ditunjukkan dalam kajian ekonomi islam kontemporer, redistribusi kekayaan tanpa pemantapan nilai moral tidak cukup mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir kelompok atau mendorong inklusivitas ekonomi (Al-sadr, Vadillo, dan Chapra 2025).

## **Konsep Negara Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam Menurut M. Umer Chapra**

Sebagai pengganti welfare state tradisional, M. Umer Chapra mengusulkan konsep negara kesejahteraan berdasarkan prinsip maqāṣid al-sharī'ah. Dalam pandangan ini, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari aspek materi, tetapi juga mencakup pemeliharaan keadilan sosial, kestabilan moral, dan harmoni dalam hubungan sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, negara memiliki peranan sebagai pelindung keadilan distribusi dan pengarah agar sistem ekonomi sesuai dengan nilai-nilai etika Islam (Yafiz, 2019)

Chapra menegaskan bahwa negara yang mengusung prinsip kesejahteraan Islam seharusnya menggabungkan alat-alat ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam kebijakan pemerintah. Alat-alat ini memiliki peran ganda, yakni sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan dan sebagai alat untuk membangun solidaritas sosial. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak sepenuhnya tergantung pada tindakan fiskal pemerintah, melainkan juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam sistem ekonomi yang adil (Rachma & Nasrullah, 2025). Konsep ini mengungkapkan bahwa negara kesejahteraan dalam Islam memiliki karakteristik yang proaktif dan sistematis. Negara tidak hanya berfungsi dalam merespons kemiskinan, tetapi juga berperan dalam merancang sistem ekonomi yang menghindari munculnya ketidakadilan *مُنَدَّ*awal. Pandangan ini membedakan gagasan Chapra dari welfare state biasa yang lebih bersifat menyembuhkan dan administratif (Karim, 2004).

### **Relevansi dan Implikasi Pemikiran Negara Kesejahteraan M. Umer Chapra dalam Konteks Indonesia**

Dalam situasi Indonesia, gagasan Chapra memiliki keterkaitan yang sangat signifikan. Secara konstitusi, Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan, yang tercermin dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Namun, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan masih dipengaruhi sebagian besar oleh pendekatan keuangan dan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Beragam program bantuan sosial belum sepenuhnya berhasil mengurangi kesenjangan struktural dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat (Umam 2023).

Pemikiran Chapra menawarkan sudut pandang lain bahwa kebijakan kesejahteraan di Indonesia seharusnya fokus pada penggabungan nilai-nilai etika, keadilan distribusi, dan pemberdayaan komunitas. Instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf memiliki kemampuan besar untuk mendukung negara kesejahteraan, tetapi saat ini belum terhubung secara maksimal dalam kebijakan nasional. Ini sejalan dengan penelitian terkini yang menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pasar, dan masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan yang berkelanjutan (Rambe, Zahra, dan Utama, 2025). Dengan demikian, gagasan negara kesejahteraan dari sudut pandang ekonomi Islam menurut M. Umer Chapra memberikan sebuah kerangka pemikiran yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dibandingkan dengan welfare state yang umum. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga pada penciptaan sistem ekonomi yang adil, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara total (Yafiz, 2019).

Pemikiran Alternatif konseptual bahwa kebijakan kesejahteraan di Indonesia perlu diarahkan pada integritas nilai etika, keadilan distributive dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Optimalisasi instrument ekonomi islam, jika terintegritasi dengan kebijakan negara, berpotensi memperkuat sistem kesejahteraan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan kajian mutakhir yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan stabilitas moral dalam pembangunan nasional (Rangkuti dan Arif 2024).

Pemikiran M. Umer Chapra tentang negara kesejahteraan memiliki relevansi yang besar saat diterapkan dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia saat ini. Di satu sisi, Indonesia secara konstitusi mengadopsi prinsip negara kesejahteraan melalui Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menekankan peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi dan penyediaan kesejahteraan sosial. Namun di sisi lain, implementasi kebijakan kesejahteraan di Indonesia masih menemui berbagai tantangan struktural, seperti ketidakseimbangan pendapatan, ketergantungan pada bantuan sosial yang bersifat konsumtif, serta kurangnya perhatian pada prinsip moral dan nilai sosial dalam penyusunan kebijakan ekonomi (Putra, 2022).

Pemikiran Chapra sejalan dengan penelitian yang lebih luas mengenai pemberdayaan ekonomi Islam yang menekankan pentingnya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan. Penelitian lain menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi dalam pandangan Islam yang mencakup pendidikan, pengembangan usaha kecil, dan penguatan komunitas merupakan metode yang efektif untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan karena tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada perubahan perilaku ekonomi dan sosial masyarakat secara menyeluruh (Umam, 2023).

Dalam suasana globalisasi dan pergeseran struktur ekonomi global, ide-ide Chapra memberikan suatu pandangan yang sesuai untuk menangani berbagai tantangan baru, seperti digitalisasi dan perubahan dalam pola pasar pekerjaan. Meskipun penelitian tentang hal ini di Indonesia masih terbatas, terdapat penelitian yang mengindikasikan potensi penggabungan nilai-nilai Chapra dengan teknologi keuangan syariah untuk meningkatkan aksesibilitas

keuangan dan mendongkrak stabilitas sosial ekonomi, yang pada akhirnya berdampak positif pada penguatan negara kesejahteraan yang berlandaskan etika (Amirotul Nur'Azmi Naqiyya, Nuril Hidayati, Shinta Eka Widamayanti, Sury adini Diyah Marwati, 2023).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan diskusi yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa gagasan negara kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam menurut M. Umer Chapra memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan konsep welfare state tradisional. Menurut Chapra, kesejahteraan bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup keadilan sosial, kestabilan moral, serta tanggung jawab sosial berdasarkan pada maqāṣid al-sharī'ah. Dalam konteks ini, negara berfungsi sebagai pemandu dan pelindung keadilan dalam distribusi, bukan hanya sebagai penyedia bantuan sosial. Selain itu, pandangan Chapra menegaskan bahwa kegagalan welfare state modern bukanlah akibat dari peran besar negara, melainkan disebabkan oleh model kesejahteraan yang memisahkan kebijakan ekonomi dari nilai-nilai etika dan moral. Welfare state yang berfokus pada aspek material dan administratif seringkali hanya menghasilkan kesejahteraan yang bersifat sementara dan bisa menciptakan ketergantungan masyarakat kepada negara. Sebaliknya, gagasan negara kesejahteraan Islam versi Chapra menekankan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai moral, pengembangan etika ekonomi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Di Indonesia, pemikiran M. Umer Chapra sangat relevan mengingat Indonesia secara konstitusi mengadopsi prinsip negara kesejahteraan. Namun, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan di Indonesia masih menghadapi masalah seperti ketimpangan struktural dan dominasi pendekatan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, penerapan prinsip ekonomi Islam—seperti zakat, wakaf, dan keadilan distributif—ke dalam kebijakan publik bisa menjadi solusi strategis untuk memperkuat sistem kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, gagasan negara kesejahteraan M. Umer Chapra tidak hanya relevan dalam teori, tetapi juga memiliki dampak praktis untuk pengembangan kebijakan kesejahteraan di Indonesia. Konsep ini dapat digunakan sebagai dasar normatif dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan nilai-nilai moral, sehingga pencapaian kesejahteraan nasional dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-sadr, Muhammad Baqir, Ibrahim Umar Vadillo, dan D A N M Umer Chapra. 2025. "Universitas Islam Negeri Sumatera Utara" 14 (2).
- Adiwarman Azwar Karim," Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam"( PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Analisi, Studi, Terhadap Sistem, dan Ekonomi Kapitalisme. n.d. "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM UMER CHAPRA (Studi Analisi Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera) Dedi Mulyadi."
- Anisa, Lina Nur. 2024. "A COMPARATIVE ANALYSIS OF ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT : ABU YUSUF AND M . UMER CHAPRA ." 3 (1): 342–65.
- "Jurnal ilmiah ekonomi islam." 2025, no. 361: 726156.
- Kurniawan, Muhammad. 2023. "No Title" 4: 1223–29.
- Nur Chamid," Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam "(Pustaka Pelajar : Yogyakarta 2017).
- Inayati, A. A.," Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra", Islamic Economics Journal Volume 2 No 1 2013.
- Rambe, Riswan, Ilya Zahra, dan Universitas Potensi Utama. n.d. "A l y s" 5: 1092–1104.
- Rangkuti, Ririn Anjani, dan Muhammad Arif. 2024. "Pemikiran Ekonomi Islam M . Umer Chapra dalam Konteks Era Kontemporer" 1 (3): 348–52.
- Rangkuti, M., & Arif, M. (2024). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Ekonomi Islam Kontemporer. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Rambe, A., Nasution, S., & Lubis, R. (2024). Analisis Isi dalam Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics.
- Umam, Khoirul. 2023. "Umer Chapra ' s Critique of The Western Concept of Welfare State" 11 (2): 129–55.
- Umer, Menurut M, dan Chapra Analisis. 2025. "KEADILAN DISTRIBUTIF DAN PERAN NEGARA KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA" 4 (April).
- Yafiz, Muhammad, Medan Estate, dan Sumatera Utara. 1976. "INTERNALISASI MAQÂSHID AL-SYARÎ ' AH DALAM EKONOMI MENURUT M . UMER CHAPRA," 103–10.
- Sarmiana Batubara," Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ", (CV : Kreasi Group : Medan 2021).
- Sari, D. P., & Hidayat, R. (2023). Studi Kepustakaan sebagai Metode Penelitian dalam Kajian Pemikiran Ekonomi Islam. Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.